

UMP NTB Tahun 2022 Naik 1,07 Persen



IST/Radar Lombok

MATARAM - Dengan menggunakan formula penghitungan Upah Minimum sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, menghasilkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2022 sebesar Rp 2.207.212. Terjadi kenaikan 1,07 % atau sebesar Rp23.329 dibandingkan UMP Tahun 2021 sebesar Rp 2.183.883.

Penentuan UMP Tahun 2022 ini setelah dilakukan sidang dewan pengupahan, Selasa, 16 November 2021, yang dipimpin Sekda NTB, Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi NTB.

Sidang diikuti oleh Sekretaris Dewan Pengupahan yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH dan seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi NTB, yang terdiri dari unsur-unsur terkait. Diantaranya, Asisten I, Perwakilan Apindo, Perwakilan Serikat Pekerja, BPS NTB, Akademisi Unram dan Disnakertrans Provinsi NTB.

Perhitungan UMP Tahun 2022 menggunakan formula perhitungan yang telah diatur secara lengkap pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dengan menggunakan data perekonomian dan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh BPS yang disampaikan melalui Menteri Ketenagakerjaan.

Adapun Sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB hari ini menghasilkan Rekomendasi, sebagai berikut: Gubernur menetapkan UMP NTB tahun 2022 sebelum tanggal 21 November 2021. Penetapan UMP NTB tahun 2022 sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B-M/383/HL.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

Pengumuman UMP NTB tahun 2022 oleh Gubernur dilakukan pada tanggal 21 November 2021 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2022. Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-NTB paling lambat tanggal 30 November 2021.

Metode penetapan upah minimum mengacu pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penetapan upah minimum tahun ini tidak lagi berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tetapi dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang secara normatif telah dijabarkan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ada pun variabel-variabel yang masuk menjadi indikator penetapan upah minimum Provinsi adalah (1) Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) periode 2020 (Quartal IV) dan periode 2021 (Quartal I, II, dan III) yang dalam hal ini sebesar 0,72%. (2) Inflasi Provinsi sebesar 1,89%. (3) UMP Tahun 2021 sebesar Rp 2.183.883 (4) Rata-rata konsumsi rumah tangga Provinsi sebesar Rp 1.197.548 (5) Rata-rata banyaknya anggota/rumh Tangga se-Provinsi sebesar 3,3 (6) Rata-rata banyaknya ART bekerja/Rumah Tangga se-Provinsi sebesar 1,31.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan, UMP tetap akan mempertimbangkan kemaslahatan seluruh pihak. (bul)

Catatan Berita

- Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. ¹
- Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. ²
- Kebijakan pengupahan meliputi Upah Minimum, struktur dan skala Upah, Upah kerja lembur, Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan

cara pembayaran Upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah, dan Upah sebagai dasar perhitungan tau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1 angka 1

- Penggunaan DBH CHT dimaksud untuk menanggulangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan Cukai Hasil Tembakau, dan/ atau dampak kebijakan pertembakauan nasional dengan sasaran prioritas petani tembakau dan/ atau tenaga kerja pabrik rokok dengan dihitung berdasarkan formula dan alokasi kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan disinkronisasikan dengan program kegiatan yang didanai dari APBD. ²
- DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industry, pembinaan lingkungan social, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/ atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. ³
Pada berita setidaknya ada dua skema yang harus dijalankan, masuk pada program peningkatan kualitas bahan baku dan program pembinaan lingkungan sosial.
- Program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan penerapan budidaya tembakau yang baik, penanganan panen dan pasca panen, dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau, penumbuhan dan penguatan kelembagaan pekebun tembakau, penerapan inovasi teknis; dan/ atau pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor. ⁴
- Program pembinaan lingkungan sosial meliputi kegiatan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan atau lingkungan hidup. ⁵

² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 2

³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 2 angka 1

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 5 angka 1

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 angka 1

Sumber berita

1. <https://www.suarantb.com/pemprov-ntb-dan-bea-cukai-sosialisasikan-pentingnya-pemanfaatan-cukai-tembakau/>
2. <https://bali.bisnis.com/read/20211102/537/1461220/kawasan-industri-tembakau-lombok-timur-diharapkan-tekan-rokok-ilegal>